



**PUTUSAN**  
**Nomor 423/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:  
1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Jon Suryayuda Soedarso, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Puji Rahayu, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-337/PJ./2011 tanggal 31 Maret 2011;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**BUT SMS DEMAG AG**, tempat kedudukan di Jalan Hanjuang No. 15 Blok H2 Sektor I-1, Bumi Serpong Damai, Tangerang, diwakili oleh Karel E. Hallatu, selaku Kepala Representatif BUT SMS DEMAG AG;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.28019/PP/M.VII/16/2010, tanggal 16 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Pasal 35



d a n

Pasal 36 Undang-Undang Peradilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002), maka Pemohon Banding menyampaikan banding atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Terbanding Nomor KEP-585/PJ.07/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00007/277/04/081/08 tertanggal 8 Mei 2008 yang diterima tanggal 4 Agustus 2009 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00007/277/04/081/08 tertanggal 8 Mei 2008 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp780.619.586,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp5.274.456.663,00
PPN JLN yang terhutang	Rp 527.445.666,00
Kredit Pajak	---
Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran pokok pajak	Rp 527.445.666,00
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 253.173.920,00</u>
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 780.619.586,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Nomor 00007/277/04/081/08 dimana Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dengan Surat Keberatan tanpa nomor tertanggal 6 Agustus 2008 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2008;

Bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-585/PJ.07/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00007/277/04/081/08 tertanggal 8 Mei 2008 yang isinya menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding; Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Masa Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp780.619.586,00 tersebut telah Pemohon Banding lunasi sebagian sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp117.747.135,00 pada tanggal 24 Desember 2008 melalui bank persepsi. Pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2009 sejumlah Rp272.562.658,00 melalui bank persepsi. Dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan banding untuk membayar 50% dari jumlah pajak terutang sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-585/PJ.07/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 dengan penjelasan sebagai berikut:

Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp5.274.456.663,00

Menurut Pemeriksa.

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.274.456.663,00 berdasarkan ekualisasi objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri dengan pembebanan biaya terkait pada Pajak Penghasilan Badan, dengan perincian sebagai berikut:

Perincian	Jumlah
Jasa - PPh 21/126	Rp1.786.056.018,00
Biaya Subkontraktor	Rp3.163.644.696,00
Komisi	<u>Rp 324.755.949,00</u>
Total	Rp5.274.456.663,00

Menurut Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan berdasarkan ekualisasi semata adalah tidak tepat karena di dalam biaya-biaya tersebut di atas, tidak semuanya merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri;

Bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri dapat dirinci sebagai berikut:

Perincian	Jumlah	Tanggapan
Jasa - PPh 21/126	Rp1.786.056.018,00	Tidak Setuju
Biaya Subkontraktor	Rp3.163.644.696,00	Tidak Setuju
Komisi	<u>Rp 324.755.949,00</u>	Tidak Setuju
Total	Rp5.274.456.663,00	Tidak Setuju

Koreksi atas Biaya Gaji *Expatriate* sebesar Rp1.786.056.018,00

Bahwa atas biaya gaji *expatriate* sebesar Rp1.786.056.018,00 telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang menjadi objek penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, sehingga atas biaya gaji *expatriate* ini bukan objek dari Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri;

Koreksi Biaya Subkontraktor sebesar Rp.3.163.644.696,00

Bahwa berdasarkan data yang Pemohon Banding miliki, besarnya biaya Subkontraktor adalah Rp3.330.348.132,00. Adapun pengeluaran yang tercatat di dalam transaksi ini adalah pembayaran yang Pemohon Banding lakukan ke perusahaan yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Material	Jasa	Lain-lain	Total
Indonesia	295.600.800,00	791.873.950,00	137.888.300,00	1.225.363.050,00
Luar Negeri	-	2.104.985.082,00	-	-
<u>2.104.985.082,00</u>				
Total	295.600.800,00	2.896.859.032,00	137.888.300,00	3.330.348.132,00

Bahwa berdasarkan data yang ada, dapat dipisahkan biaya yang termasuk pembayaran jasa, material, dan biaya lainnya seperti tiket dan akomodasi, sehingga menurut Pemohon Banding seharusnya yang menjadi objek pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri adalah sebesar Rp2.104.985.076,00;

Bahwa dengan demikian, koreksi atas sebagian objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas biaya Subkontraktor harus dibatalkan;

Koreksi Biaya Komisi sebesar Rp324.755.949,00

Bahwa berdasarkan data yang Pemohon Banding miliki, biaya komisi adalah sebesar Rp332.770.324,00. Pemohon Banding melakukan pembayaran komisi untuk PT Lykamandiri Sentosajaya yang berkedudukan di Indonesia, sehingga pembayaran komisi tersebut bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri;

Bahwa dengan demikian, koreksi objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas komisi harus dibatalkan menjadi NIHIL;

Kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan serta uraian Pemohon Banding di atas, berikut ini Pemohon Banding sajikan perhitungan besarnya Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 yang seharusnya diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	Rp2.104.985.076,00
PPN JLN yang terhutang	Rp 210.498.508,00
Kredit Pajak	--
Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran pokok pajak	Rp 210.498.508,00
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 101.039.284,00</u>
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 311.537.791,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.28019/PP/M.VII/16/2010, tanggal 16 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-585/PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00007/277/04/081/08 tanggal 8 Mei 2008, atas nama BUT SMS DEMAG AG, NPWP: 02.409.989.7-081.000, alamat: Menara Imperium Lt. 27, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan 12980, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	Rp3.891.041.094,00
Jumlah Penyerahan yang terutang PPN	Rp3.891.041.094,00
- Tarif Umum	Rp 389.104.109,00
Jumlah Pajak Masukan dapat dikreditkan	Rp 0,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp. 389.104.109,00
Sanksi Administrasi:	
- Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 186.769.972,00</u>
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp 575.874.081,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.28019/PP/M.VII/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-337/PJ./2011 tanggal 31 Maret 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 April 2011, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-558/SP.51/AB/IV/2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 05 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) karena diputus melebihi jangka waktu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/MVII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/MVII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding



yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-585/PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00007/277/04/081/08 tanggal 8 Mei 2008, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;

3. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa "Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";
4. Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima...".

Ayat (3) : "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan".

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor Tanpa Nomor tanggal 30 Oktober 2009 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober 2009 dan tercatat dalam berkas sengketa pajak Nomor 16-045479-2004.
  - b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan: ketentuan formal atas pengajuan permohonan gugatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa



banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan gugatan atas nama: BUT SMS Demag AG, NPWP: 02.409.989.7-081.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding Nomor: Tanpa Nomor tanggal 30 Oktober 2009.
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 29 November 2009 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Desember 2010.
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: Tanpa Nomor tanggal 30 Oktober 2009 telah diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober 2009. Dengan demikian, berdasar-kan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 17 September 2008 atau pada tanggal 29 Oktober 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak.
6. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 29 November 2010 atau telah diputus dengan lewat 30 (tiga puluh) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;





7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak terpenuhi;
  8. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut, maka diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;
  9. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 29 Oktober 2010;
  10. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
  11. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum.
- B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah dikirimkan melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada para



pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pajak;

2. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 11

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung".

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan".

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 29 November 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Desember 2010 dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 14 Januari 2011.
  - b. Bahwa berdasarkan Register Penerimaan Surat Nomor 2011012104540001 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris Pengadilan Pajak dan disampaikan secara langsung ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 21 Januari 2011.
  - c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/MVII/16/2010 diucapkan dalam sidang terbuka



untuk umum pada tanggal 16 Desember 2010. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 16 Desember 2010 atau pada tanggal 14 Januari 2011.

d. Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 21 Januari 2011 sehingga lewat waktu selama 7 (tujuh) hari dari jangka waktu seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

e. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/MVII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum.

C. Sengketa atas Koreksi Dasar Kena Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp776.889.706,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 alinea ke-1 dan 6

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding dan hasil penilaian pembuktian, Majelis berkesimpulan:

Koreksi yang dipertahankan:

1. Biaya subkontraktor sebesar Rp 23.821.628,00

Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:

1. Biaya subkontraktor Rp1.058.659.620,00

2. Biaya komisi Rp 324.755.949,00

Rp1.383.415.569,00"

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding serta hasil penilaian pembuktian serta peraturan



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-585/PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00007/277/04/ 081/08 tanggal 8 Mei 2008, sehingga perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 menjadi sebagai berikut:

Koreksi Pengenaan Pajak PPN JLN cfm

Terbanding Rp5.274.456.663,00

Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp1.383.415.569,00

Dasar Pengenaan Pajak PPN JLN cfm Majelis Rp3.891.041.094,00

2. Bahwa Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 17 dan angka 19 serta Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:

Pasal 1

"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan



Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak".

Pasal 4 huruf e

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean".

Penjelasan Pasal 4 huruf e

"Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak "C" di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha "B" yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai";

3. Bahwa Pasal 78 dan Penjelasan Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010 diketahui hal-hal sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua dan telah diterbitkan Surat





Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00007/277/04/ 081/08 tanggal 8 Mei 2008 dengan Nilai Kurang Bayar sebesar Rp780.619.586,00;

4.2. Bahwa atas ketetapan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dan telah diberikan keputusan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan KEP-585/PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009 yang pada prinsipnya menolak permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas keputusan tersebut dan telah diberikan keputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Put.28019/PP/M.VII/16/2010;

4.4. Bahwa pokok sengketa dalam pemeriksaan banding tersebut adalah Koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Pabean sebesar Rp5.274.456.663,00 dengan perincian sebagai berikut:

Perincian	Rupiah (Rp)	Ket. Putusan Hakim
Biaya Expatriate / Jasa - PPh 21/26	1.786.056.018	
Biaya subkontraktor	3.163.644.696	Tidak dipertahankan Rp. 1.058.659.620,00
Komisi	324.755.949	Tidak dipertahankan
Total	5.274.456.663	

e.5. Bahwa untuk pembuktian atas biaya Gaji *Expatriate* dan komisi tidak terdapat perbedaan antara hasil penelitian terhadap putusan pengadilan dengan pendapat Majelis Hakim, namun atas biaya subkontraktor terdapat perbedaan, dengan atas selisih perhitungan:

DPP PPN JLN Cfm Terbanding (SKPKB)	5.274.456.663
Koreksi yang tidak dipertahankan:	
- Biaya Subkontraktor	281.769.914
- Biaya Komisi	324.755.949
DPP PPN JLN	4.667.930.800
DPP PPN JLN menurut Majelis	3.891.041.094
Selisih *)	776.889.706

\*) atas selisih perhitungan sebesar Rp776.889.706,00 ini diajukan permohonan peninjauan kembali.



5. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang PPN, atas biaya Gaji *Expatriate*, biaya subkontraktor dan biaya komisi yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan terutang PPN sepanjang dibayarkan kepada pihak-pihak Wajib Pajak Luar Negeri atas jasa yang diberikan di Daerah Pabean;
6. Bahwa atas pembayaran-pembayaran ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena dari data dan dokumen yang ada akan diketahui berapa besar pembayaran yang seharusnya terutang PPN Jasal Luar Negeri, pembuktian ini sesuai dengan wewenang Majelis Hakim yang diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, terkait dengan dokumen dan bukti yang diserahkan;
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas terungkap pada persidangan, besarnya pembayaran adalah sebagai berikut :
  - a. Atas biaya subkontraktor :
    - Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) biaya Subkontraktor adalah sebesar Rp3.163.644.696,00 dan dalam Surat Bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan yang menjadi biaya Subkontraktor sebesar Rp3.330.348.132,00;
    - Bahwa biaya Subkontraktor menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp3.330.348.132,00 merupakan transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke perusahaan di Indonesia sebesar Rp1.225.363.050,00 dan ke perusahaan di Luar Indonesia sebesar Rp2.104.985.082,00;
    - Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar negeri hanya pembayaran ke luar negeri yaitu sebesar Rp2.104.985.076,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran jasa luar negeri sebesar Rp2.104.985.082,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan setuju sebagai objek PPN Jasa Luar Negeri;
- Bahwa dengan demikian yang masih menjadi sengketa adalah sebesar Rp1.058.659.614,00 (Rp3.163.644.696,00 - Rp2.104.985.082,00 = Rp1.058.659.614,00);
- Bahwa jumlah Rp1.058.659.614,00 tersebut diatas adalah bagian dari jumlah yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp1.225.363.050,00, yaitu atas pembayaran ke pihak dalam negeri, perbedaan ini dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan angka sesuai Laporan Keuangan yang terlampir di Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan tahun 2004, sedangkan jumlah menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jumlah sesuai pembuktian di persidangan;

b. Atas biaya gaji *expatriate*:

Bahwa dalam penelitian di berkas keberatan diketahui atas biaya gaji *expatriate* sebesar Rp1.786.056.018,00 tidak diajukan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak diproses dipersidangan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

c. Atas biaya komisi:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap *booking protocol* nomor dokumen 210746712 tanggal 19 Mei 2004, dan kalkulasi biaya komisi diketahui terdapat pembayaran komisi kepada PT. Lykamandiri Sentosajaya di Tangerang-Indonesia sebesar EUR 29.612,25 atau Rp332.770.324,48. Atas koreksi DPP terhadap biaya

ini tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

8. Bahwa atas biaya subkontraktor sebesar Rp1.225.363.050,00, dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan *booking protocol*, *invoice* serta rekapitulasi



biaya subkontraktor yang merupakan pembayaran jasa kepada *vendor* yakni PT. Lykamandiri Sentosajaya yang berkedudukan di Tangerang, Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

Invoice	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
0010117	13/05/04	25.000.000,00	Dimasukkan 2 x
0010137	12/01/05	189.500.800,00	Tahun 2005
0010140	02/02/05	241.405.350,00	Tahun 2005
0010141	02/02/05	320.983.550,00	Tahun 2005
0010112	04/02/04	104.430.000,00	
0010123	03/03/04	83.410.000,00	
0010124	15/04/04	27.414.000,00	
0010117	13/05/04	25.000.000,00	Dimasukkan 2 x
0010118	13/05/04	4.843.600,00	
0010119	13/05/04	27.000.000,00	
0010125	24/06/04	27.000.000,00	
0010126	24/06/04	4.270.000,00	
0010127	24/06/04	58.140.000,00	
0010128	01/07/04	5.836.000,00	
0010129	01/07/04	5.619.750,00	
0010130	01/07/04	25.170.000,00	
0010131	01/07/04	25.170.000,00	
0010132	01/07/04	25.170.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>1.225.363.050,00</b>	

9. Bahwa dari pemeriksaan atas rekapitulasi biaya subkontraktor kepada PT. Lykamandiri Sentosajaya serta bukti pendukungnya tersebut, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menghitung dua kali (*double*) atas *invoice* Nomor 0010117 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp25.000.000,00 serta memasukkan *booking protocol*, *invoice* yang terjadi tahun 2005 dengan perincian sebagai berikut:

Invoice	Tanggal	Nilai (Rp)
0010117	13/05/04	25.000.000,00
0010137	12/01/05	189.500.800,00
0010140	02/02/05	241.405.350,00
0010141	02/02/05	320.983.550,00
<b>Jumlah</b>		<b>776.889.700,00</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari hasil pembuktian tersebut jelas pembayaran sebesar Rp448.473.350,00 (Rp1.225.363.050,00 dikurangi Rp776.889.706,00) adalah pembayaran atas biaya subkontraktor kepada pihak Wajib Pajak dalam negeri tahun 2004 sehingga secara substansi jelas tidak terutang PPN Jasa Luar Negeri, namun atas pembayaran sebesar Rp776.889.706,00 seharusnya tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa jumlah tersebut adalah bukan objek PPN Jasa Luar Negeri karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuat rekapitulasi dengan perhitungan dua kali atas *invoice* yang sama dan memasukkan 3 bukti *invoice* tahun pajak 2005;
11. Bahwa Majelis Hakim telah bersikap tidak cermat dalam pembuktian karena yang nyata-nyata sebagai pembayaran ke dalam negeri sehingga tidak terutang PPN hanya nilai biaya subkontraktor sebesar Rp448.473.350,00. Sedangkan atas jumlah senilai Rp776.889.706,00 tidak dibuktikan bukan objek jasa luar negeri;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu DPP PPN biaya sub kontraktor sebesar Rp776.889.706,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 huruf e Undang-Undang PPN dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sehingga dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010 harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.28019/PP/M.VII/16/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-585/PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00007/277/04/081/08 tanggal 8 Mei 2008, atas nama: BUT SMS Demag AG,





N P W P :  
02.409.989.7-081.000, alamat: Menara Imperium Lt. 27, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan 12980, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Serwujud Dari Luar Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 yang masih harus dibayar dihitung seperti perhitungan di atas; adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak tepat dan benar yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan butir A dan B tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-585/PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00007/277/04/081/08 tanggal 8 Mei 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 575.874.081,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perUndang-Undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh

Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	5.000,00
2. Redaksi .....	Rp	6.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00